



FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Jumni Nelli¹, Alfi Hasanah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: jumni.nelli@uin.suska.ac.id

Abstrak

Perkawinan sedarah apabila dilakukan secara sengaja maka jelas hukumnya merupakan haram menurut ulama wajib ditegakkan had dengan had zina, namun apabila perkawinan dilakukan secara tidak sengaja maka akan menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dimana hal ini menjadi ambigu apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, lalu sah atau tidaknya kedudukan anak hasil perkawinan tersebut perlu dijelaskan agar terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan fasakh perkawinan sedarah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak apabila perkawinan orang tuanya telah di fasakh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normative. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum Islam. Perkawinan sedarah merupakan salah satu alasan dibatalkannya perkawinan, Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan pembatalan perkawinan telah diatur dalam BAB IV Pasal 22-28 Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70-76. Sedangkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sebagai anak sah.

Kata Kunci: *Fasakh, Perkawinan Sedarah, Hukum Islam, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (*suami istri*), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017., h. 1



Berdasarkan data dari tribunnews.com² pada Rabu (3/7/2019), seorang pria berinisial AM (32) dilaporkan menikahi seorang wanita. Bagian mengejutkannya adalah mereka adalah kakak adik kandung. Kepada Polres Bulukumba pada Senin (1/7/2019) kemarin, HE melaporkan bahwa sang suami telah berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri saat dirinya masih menjalin rumah tangga dengan HE. Tak sekadar berselingkuh, adik kandung AM juga dikabarkan tengah hamil 4 bulan saat menjalani pernikahan yang berlangsung di Kalimantan.

Selain itu, Pasangan suami-istri, Ar dan Si saat didatangi petugas Jumat (10/2/2018) silam³. Keduanya ternyata abang-adik kandung (inses) yang tinggal di Karimun. Kakak beradik kandung ini melakukan perkawinan sedarah dan telah memiliki dua anak. Pasangan itu bernama AR dan SI warga kampung Bukit Cincin, Sungai Raya, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Keduanya merupakan warga asal Jawa yang telah melakukan pernikahan siri lalu pindah ke Karimun pada Tahun 2003. Dan pada februari Tahun 2018 baru diketahui bahwa pasangan ini merupakan adik kakak kandung yang melakukan perkawinan sedarah. Kecacatan dalam berumah tangga akan semakin terlihat apabila syarat sah suatu perkawinan diabaikan. Maka dari itu, perkawinan yang tidak terpenuhinya syarat dan hukum nikah disebut juga perkawinan batil.

Perkawinan ini terbagi menjadi tiga katagori, sebagai berikut;

1. Calon pengantin yang tidak bisa mengucapkan akad perkawinan dengan sendirinya, maka kondisi akad nikahnya dianggap batil. Lebih rinci, orang semacam ini adalah calon pengantin yang secara mental bermasalah. Seperti orang autis, gila, kurang akal, serta orang yang sejenis dengan paradigma tersebut.
2. Seorang lelaki yang melakukan perkawinan dengan pengantin wanita yang secara kondisional tidak halal untuk dinikahnya. Seperti menikahi ibu kandung, menikahi adik atau kakak perempuan kandung, menikahi istri ayah, menikahi adik ibunya dan lain sebagainya.⁴
3. Menikahi perempuan non muslim maka perkawinan tersebut dalam ketentuan hukum Islam tidak sah karena dianggap hilangnya status syariat.

Perkawinan batil seperti yang telah disebutkan di atas, tidak bisa dilanjutkan, keduanya wajib dipisahkan. Apabila telah bercampur, percampuran itu tidak membuatnya lepas dari kondisi batil. Hukumnya dalam Islam sama halnya dengan perbuatan zina. Menurut Abu Hanifah, jika terjadi akad nikah yang batil tersebut, (bukan termasuk situasi yang syubhat) maka wajib ditegakkan had (hukuman).

² Tribunnews, Amirullah, "Kasus Pernikahan Sedarah Di Bulukumba: Ini Efek Samping Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sains," n.d., <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/05/kasus-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-ni-efek-samping-dari-perkawinan-sedarah-menurut-sains>.

³ Endra Kurniawan, "Kakak Adik Pelaku Pernikahan Sedarah Di Karimun Diamankan Polisi, Sudah Punya 2 Anak," n.d., <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/kakak-adik-pelaku-pernikahan-sedarah-di-karimun-diamankan-polisi-sudah-punya-2-anak>.

⁴ Aziz Muhammad Azzam Abdul and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Amzah, 2009)... h.134



Begitu juga menurut Abu Yusuf, Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad Bin Hambal mereka berpendapat bahwa kedua pihak yang melaksanakan akad batil harus dihad dengan had zina apabila mereka mengetahui perkara keharamannya. Apabila kemudian pasangan tersebut berpisah, terlepas karena dipisahkan penghulu atau pisah atas kesadaran pribadi, maka pihak perempuan tidak wajib iddah. Sedangkan kondisi nasab anak, menurut Abu Hanifah, anak hasil dari percampuran keduanya tidak diakui. Meskipun begitu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa nasab anak tetap dimiliki demi melindungi hak anak dan kemaslahatannya.

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat, ini disebabkan perkawinan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku perkawinan tersebut hingga anak dari hasil perkawinan sedarah itu sendiri. Perkawinan sedarah berdampak pada keluarga dua belah pihak bisa mengakibatkan memperburuk silaturahmi dan diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah.⁵

Terkait perkawinan sedarah apabila dilakukan secara sengaja maka jelas hukumnya merupakan haram seperti yang penulis telah paparkan sebelumnya menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Malik dan Ahmad bin Hambal wajib ditegaskan *had* dengan *had* zina, namun apabila perkawinan dilakukan secara tidak sengaja maka akan menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dimana hal ini menjadi ambigu apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, lalu sah atau tidaknya kedudukan anak hasil perkawinan tersebut perlu dijelaskan agar terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari. Jika perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum (*fasakh*) maka harus sesuai dengan prosedur perceraian atau pembatalan perkawinan, oleh karena itu perlu adanya bimbingan yang tepat serta kejelasan pengakuan sah, tidak sah atau bahkan perkawinan tersebut tidak diakui baik secara agama maupun negara dan apabila mereka memiliki anak tentu saja hal ini akan berdampak pada kekuatan hukum yang dimiliki anak tersebut.⁶

Suatu perkawinan sedarah (*incest*) yang dijalankan dan dilangsungkan sebelumnya dikarenakan para pihak tidak mengetahui bahwa adanya larangan perkawinan di antara keduanya, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai hubungan *syubhat*. Perkawinan antara keduanya tetap dianggap pernah terjadi dan sah saat itu, namun perkawinannya dianggap batal karena telah melanggar peraturan-peraturan tentang larangan perkawinan. Adanya itikad baik dapat ditentukan kalau yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu larangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik subyektif artinya di dalamnya tidaklah dipersoalkan apakah pihak yang

⁵ Hidayat Iin, "Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah" (UIN Raden Fatah, 2018).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).



bersangkutan sudah harus mengetahuinya. Bila kedua suami istri itu beriktikad baik dalam melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinannya itu dibatalkan tetaplah perkawinan itu mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka berdua dan anak-anaknya.⁷

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta dibantu dengan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal dan berbagai referensi lainnya. Analisis data melalui pendekatan analisis kritis deskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FASAKH DALAM HUKUM ISLAM

Pengertian *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan⁸ atau juga *fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia *fasakh* adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Fasakh dalam arti terminology terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya
3. Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.
4. Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata : semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak isteri dinamakan *fasakh*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya *fasakh* menurut bahasa di sini adalah pengurangan atau bercerai beraikan. Di dalam kitab *Taaajul*

⁷ Putri Maharani And Info Artikel, *Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 40, No. 1 (2018), hal. 126.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*, h. 190



Aruusy Syarah Al-qamus karya Az-zabidi *fasakh* adalah kelemahan dalam akal dan fisik, kebodohan, pengurangan, rusaknya pendapat. *Fasakh* adalah pembatalan (*fasakha asy-syaia yafsakhuhu faskhan fan fasakha*) artinya dia membatalkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi batal. *Fasakh* menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya seakan-akan ia tidak pernah ada.⁹

Dasar Hukum *Fasakh*

Penetapan hak *fasakh* bagi suami dan istri akibat cacat atau penyakit antara lain berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar bin Al-Khathab. Disebutkan, pada suatu ketika Nabi SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu memasuki kamar, Rasulullah SAW melihat bagian lambungnya berwarna putih.

فَقَالَ: اَلْبَيْسِي ثِيَابِكَ، وَالْحَقِي بِاَهْلِكَ وَقَالَ لِاَهْلِهَا: دَلَسْتُمْ عَلَيَّ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Kenakanlah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, 'Kalian sembunyikanlah kekurangannya dariku!'" (HR Al-Baihaqi dan Abu Ya'la).

Hukum dan Pembagian *Fasakh*

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun.¹⁰

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 70 perkawinan dapat di batalkan apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*.
2. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di *li'annya*
3. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddah nya
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011).,h. 582-583

¹⁰ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 3, Nomor. 01 (2017): 61-76, <https://doi.org/10.32699/Syariat.V3i01.1142>.



- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- d) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.¹¹

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan atau istri.

Fasakh merupakan suatu Alternatif Hukum yang legal dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami istri. *Fasakh* di sini diakui hukumnya berdasarkan pemahaman atas dasar hukum *Al-Qur'an* dan juga riwayat hadits. Ini menandakan *fasakh* nikah dalam keadaan tertentu memang diwajibkan hal ini berlaku seperti dalam kasus seseorang menikahi saudari kandungnya yang sebelumnya ia tidak mengetahuinya. Ketika telah diketahui, maka hakim wajib memutuskan ataupun merusakkan hubungan perkawinan mereka.¹²

Kondisi-kondisi perpisahan suami istri menjadi *fasakh*, perpisahan-perpisahan yang bergantung pada pengadilan dan yang tidak bergantung pada pengadilan. Adapun perpisahan-perpisahan *fasakh* yang bergantung pada pengadilan adalah:

1. Perpisahan karena tidak *sekufu*.
2. Perpisahan karena kurangnya mahar dari mahar rata-rata.
3. Perpisahan karena salah seorang suami atau istri enggan masuk Islam ketika yang lain masuk Islam. Abu Hanifah dan Muhammad berbeda dalam hal ini. Mereka tidak berpendapat perpisahan itu bergantung pada pengadilan. Sebab, perpisahan pada saat itu adalah talak menurut pendapat keduanya.
4. Perpisahan karena alasan *khiyar* usia baligh bagi salah seorang suami istri menurut Hanafiyyah, jika keduanya dinikahkan pada waktu kecil oleh selain ayah dan kakek.
5. Perpisahan karena *khiyar* sembuh dari gila menurut Hanafiyyah jika salah seorang suami istri dinikahkan pada waktu kecil oleh selain ayah, kakek dan anak laki-laki.¹³

Adapun perpisahan-perpisahan *fasakh* yang tidak bergantung pada pengadilan adalah:

¹¹ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, Vol. 1 (2011): 81-82.

¹² Mursyid Djawas, *Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al - Ghazali No. 1* (2019). h. 103.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*,..... h. 605



1. *Fasakh* karena kefasidan akad yang terkait dengan unsur pokok akad nikah seperti perkawinan tanpa saksi, perkawinan dengan saudara perempuan.
2. *Fasakh* karena hubungan salah seorang suami istri dengan ayah-ibu-kakek nenek pasangannya. Atau, anak turun pasangannya yang menyebabkan keharaman perkawinan.
3. *Fasakh* karena alasan kemurtadan suami menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jika suami istri murtad, maka keduanya dipisah hanya karena kemurtadan itu dalam pendapat yang unggul menurut Hanafiyah.
4. *Fasakh* karena Khiyar kemerdekaan pada istri.
5. *Fasakh* karena alasan salah seorang suami istri memiliki pasangannya.¹⁴

Fasakh Karena Senasab

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam Pasal-Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.¹⁵

Perkawinan batal apabila:

Pasal 70 Ayat 4 :

- a. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.¹⁶

NASAB ANAK

Definisi Nasab Anak

Kata "nasab" berasal dari bahasa Arab, yang antara lain berartiketurunan. Dalam pengertian inilah Allah berfirman: "*Wahuwalladzii khalaqaurinal maa-i basyaraa fajailahu nasaban wa shihra wa kaana rabbuka qadiira*" Status Nasab Anak dalam berbagai Latar Belakang Kelahiran (Sebuah Kajian Menurut Perspektif... (Dialah (Allah) yang menciptakan manusia dari air (sperma), lalu dia menjadikan (pula) manusia (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa). (QS. Al-Furqaan: 54)

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili,..... h.606

¹⁵ Muhammad Amir Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Dinegara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)....., h.389

¹⁶ Suma., h.389



Secara Istilah Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Nafkah Anak merupakan sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya terlebih lagi tanggungan tersebut harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Adapun yang penulis maksud adalah biaya kehidupan yang harus dikeluarkan oleh orang tua yang pernikahannya telah *fasakh* untuk anaknya.¹⁸

Dasar Hukum Nasab Anak

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam firman-Nya dalam Surah Al-Thalaq Ayat 7 dengan artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Syarat-syarat Nasab

Dalam Islam sendiri ada tiga sebab utama dalam penentuan nasab yaitu:¹⁹

1. Melalui Pernikahan Sah. Para ulama fiqih mengatakan bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita atau perempuan melalui pernikahan yang sah maka anak dari laki-laki atau ayahnya tersebut adalah nasabnya.
2. Melalui Pernikahan Fasid. yakni pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat amupun rukun nikah yang berlaku dalam agama Islam. Misalnya saja pernikahan yang melibatkan mempelai wanita yang masih menjalani masa iddah talak (baca hukum talak dalam pernikahan dan perbedaan talak satu, dua dan tiga) baik cerai mati maupun cerai hidup. Adapun anak tersebut yang nantinya lahir dari sang wanita dapat terikat nasabnya dengan sang suami apabila sang suami memiliki syarat-syarat (ayah biologis, dewasa, dan berakal).
3. Nasab yang disebabkan karena Wali Syubhat. Istilah Wali syubhat memiliki arti bahwa adanya persetubuhan yang terjadi tanpa suatu kesengajaan misalnya saja seorang lelaki menyetubuhi seseorang dalam suatu kamar tanpa penerangan atau sang laki-laki tidak dapat melihat wajah atau rupa wanita yang ia anggap sebagai istrinya. Adapaun perstubuhan wati syubhat ini merupakan suatu kesalahan dan apabila si wanita hamil maka anak yang lahir, nasabnya dikaitkan dengan pria tersebut. Adapun syarat laki-laki tersebut menjadi nasab anak yang lahir karena watisyubhat adalah jika usia kehamilannya minimal enam bulan

¹⁷ Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam),” *Hukum Islam* XIV, no. No. 1 (2014).

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Dar al-Fiki (Beirut, 1989),.h. 765

¹⁹ Widaningsih, “Fatwa Rasulullah SAW Dan Pengertian Nasab Yang Perlu Diketahui,” *Sindonews*, n.d., <https://kalam.sindonews.com/read/972601/72/fatwa-rasulullah-saw-dan-pengertian-nasab-yang-perlu-diketahui-1671361933>.



dan masa kehamilan mwanita tersebut atau lahirnya sang anak tidak melewati masa maksimal kehamilan yakni sembilan bulan sepuluh hari. Anak yang lahir lebih lama dari masa kehamilan nasabnya tidak dapat dikaitkan dengan lelaki yang menyetyubuhinya secara wati syubhat tersebut.

PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA

Jika ditinjau dari segi alasan terjadinya *fasakh*, secara garis besarnya dapat terjadi dengan dua sebab:

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya. Atau perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini disebut *fasakh*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau pada istri atau pada keduanya sekaligus. Bentuk seperti ini disebut khiyar *fasakh*.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*), ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung. Maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung, wajib dibatalkan hal ini jika kesalahan terjadi sebelum perkawinan dan diketahui setelah perkawinan berlangsung. Maka semenjak diketahuinya itu perkawinan wajib dibatalkan perkawinan tersebut. Contohnya jika setelah menikah baru diketahui bahwa yang dinikahinya adalah saudara susuan, maka sejak saat itu wajib di batalkan perkawinan itu.

Ketentuan *Fasakh* Perkawinan Sedarah

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum Islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.²⁰

Fasakh disebabkan oleh dua hal pertama, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan. Kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. *Fasakh* dalam bentuk kedua dibicarakan dan di atur Undang-undang dalam bentuk putusannya perkawinan karena

²⁰ RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.".....,h. 82



perceraian, khususnya perceraian karena gugatan istri. Sedangkan *fasakh* dalam bentuk pertama diatur Undang-undang dalam batalnya perkawinan.

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang perkawinan.

Pasal 22

Disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²¹ Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Menjelaskan tentang orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Yaitu, *pertama*, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. *Kedua*, suami atau istri. *Ketiga*, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. *Keempat*, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.²² Dalam Pasal ini cukup jelas menerangkan tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini. Dari sini cukup jelas menjelaskan bahwa, perkawinan baru dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan berpoligami, artinya jika suami tidak memiliki cukup syarat maka boleh diajukan pembatalan perkawinan.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa tempat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama tingkat kabupaten atau kota di daerah suami istri melakukan akad perkawinan, atau ditempat tinggal keduanya atau salah satunya.

Pasal 26

Menyebutkan bahwa, *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

²¹ Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Dinegara Hukum Indonesia*, h.334

²² Suma...., h.334



pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri. *Kedua*, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

Menjelaskan bahwa, *pertama*, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum. *Kedua*, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. *Ketiga*, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.²³

Dalam Pasal ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan terjadi atas dasar paksaan sehingga tidak adanya asas sukarela antar pasangan, maka jika salah satu pasangan ingin mengajukan gugatan dapat dilakukan, dengan syarat perkawinan yang telah dilakukan tersebut baru berkisar 6 (enam) bulan, jika telah lewat maka haknya untuk membatalkan menjadi gugur. Dalam KHI diulangi secara utuh dalam Pasal 72.

Pasal 28

Menyebutkan bahwa, *pertama*, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. *Kedua*, keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam Pasal-Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.²⁵

²³ Suma....., h.335

²⁴ Suma....., h.335

²⁵ Suma....., h.389



Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah *dili'annya*
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.²⁶

Dalam Pasal ini diterangkan bahwa seorang suami melakukan perkawinan sedangkan ia telah memiliki empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya telah ditalak satu, seorang suami yang menikahi bekas istri yang telah ia tuduh berzina namun ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi atas perzinahan tersebut, suami menikahi istri yang telah ia talak tiga kali kecuali istri tersebut telahh menikah dengan laki-laki lain dan telah habis masa *iddahnya*, lalu perkawinan terlarang dilakukan dua orang yang terikat hubungan darah, semenda dan sesusuan.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.²⁷ Jika suami dan istri yang telah melakukan pembatalan perkawinan memiliki anak, maka anak tersebut tidak terputus hubungan hukum dengan orang tuanya dan nasab anak tersebut tetap jatuh kepada ayahnya selaku orang tua sah anak tersebut.

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Yang Di *Fasakh* di Indonesia

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

²⁶ Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hal. 80.

²⁷ Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya."....., h.



Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.²⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus.²⁹

Meskipun salah seorang tuanya beritikad baik atau keduanya beritikad buruk. Bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Suatu perkawinan sedarah (*incest*) yang dijalankan dan dilangsungkan sebelumnya dikarenakan para pihak tidak mengetahui bahwa adanya larangan perkawinan di antara keduanya, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai hubungan *syubhat*. Perkawinan antara keduanya tetap dianggap pernah terjadi dan sah saat itu, namun perkawinannya dianggap batal karena telah melanggar peraturan- peraturan

²⁸ Rusli Tami, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembatalan Perkawinan" Nomor 26 (2014): h. 163.

²⁹ Rusli Tami....., h.164



tentang larangan perkawinan. Adanya itikad baik dapat ditentukan kalau yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu larangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik subyektif artinya di dalamnya tidaklah dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah harus mengetahuinya. Bila kedua suami istri itu beritikad baik dalam melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinannya itu dibatalkan tetaplah perkawinan itu mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka berdua dan anak-anaknya.³⁰

Status Nasab Anak Hasil Perkawinan Sedarah

Dalam hukum Islam penentuan status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, semen level, perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid* atau batil, dan melalui hubungan badan secara syuhbat.

- a. Melalui pernikahan yang sah. Para ulama fiqih sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadits yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memilki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi penerima hanya mendapatkan batu hukuman (H.R. Muslim).”

Maksud dari hadits tersebut adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayahnya. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zinah tersebut.³¹

- b. Melalui pernikahan yang *fasid*, pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam nikah *fasid* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah (mahram), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

³⁰ Putri Maharani And Info Artikel, *Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 40, No. 1 (2018), hal. 126.

³¹ Annida Addiniaty, *“Status Hukum Anak Hasil Incest Dn Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Di Tinjau Menurut Hukum Islam,”* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016, h. 10.



Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah *fasid*, para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab dalam pernikahan *fasid* ini, yaitu :

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
 2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan
 3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.
- c. Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *syubhat*. Hubungan badan secara *syubhat* yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah secara *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautakah halal mutlak. Misalnya seperti seseorang yang melakukan hubungan badan dengan istri dimasa *iddah* talak tiganya karena yakin hal itu dihalalkan. Berkaitan dengan penetapan nasab, para ulama dalam berabgi mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.

Dari uraian di atas bahwa pada intinya para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perkawinan sedarah karena ketidaktahuan diantara para pihak bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kerena perkawinan sedarah yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan perkawinan yang *fasid*, dan penasaban anak dari hasil perkawinan *fasid* sama dengan penasaban anak dari hasil perkawinan yang sah selama 3 (tiga) syarat yang telah ditentukan tersbut. Dengan demikian anak hasil perkawinan *Incest* yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya.³²

³² Annida Addiniaty..... h. 12



Status Hak Waris Anak

Dalam pandangan fiqh, menurut Aljaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena ketidaktahuan maka setelah tahu perkawinan itu harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah, di mana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya.³³

Begitu pula saat perhitungan hak waris tidak ada perbedaan dari anak hasil pernikahan yang tidak terlarang, baik dalam posisi maupun takarannya. *Fasakhnya* perkawinan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan perkawinan sedangkan pasangan suami istri tersebut tetap melanjutkan hubungan sebagai suami istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya.³⁴

PENUTUP

Berdasar uraian di atas, diambil kesimpulan ialah:

1. Ketentuan *fasakh* perkawinan sedarah diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam Pasal-Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan. perkawinan sedarah (*incest*) yang dilangsungkan sebelumnya dikarenakan para pihak tidak mengetahui bahwa adanya larangan perkawinan di antara keduanya, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai hubungan *syubhat* (keraguan). Perkawinan antara keduanya tetap dianggap pernah terjadi dan sah saat itu, namun perkawinannya dianggap batal karena telah melanggar peraturan-peraturan tentang larangan perkawinan.
2. Status hukum terhadap anak apabila perkawinan orang tuanya telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*). Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya karena lahir dari perkawinan yang sah sebelum diketahui adanya larangan dan diharuskannya pembatalan perkawinan. Anak hasil perkawinan sedarah yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 yaitu Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan Pasal 76 yaitu Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Keduanya tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang

³³ Aljaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Arba'Ah* (Beirut: Darul fikri, juz IV, 1982)., h.119

³⁴ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia....*, h. 40



tuanya karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Aljaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'Ah*. Beirut: Darul fikri, juz IV, 1982.
- Amirullah. "Kasus Pernikahan Sedarah Di Bulukumba: Ini Efek Samping Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sains," n.d. <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/05/kasus-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-ni-efek-samping-dari-perkawinan-sedarah-menurut-sains>.
- Annida Addiniaty. "Status Hukum Anak Hasil Incest Dn Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Di Tinjau Menurut Hukum Islam." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2016, 10.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djawas, Mursyid. "Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ş La ħ Ah Imām Al - Ghazālī" 2, no. 1 (2019).
- Endra Kurniawan. "Kakak Adik Pelaku Pernikahan Sedarah Di Karimun Diamankan Polisi, Sudah Punya 2 Anak," n.d. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/kakak-adik-pelaku-pernikahan-sedarah-di-karimun-diamankan-polisi-sudah-punya-2-anak>.
- Iin, Hidayat. "Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah." UIN Raden Fatah, 2018.
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>.
- Maharani, Putri, and Info Artikel. "Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 40, no. 1 (2018): 122-30.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- RI, Mahkamah Agung. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011): 81082.
- Rusli Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembatalan Perkawinan" 26 (2014): 163.
- Suma, Muhammad Amir. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Dinegara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Dar al-Fik. Beirut, 1989.
- Widaningsih. "Fatwa Rasulullah SAW Dan Pengertian Nasab Yang Perlu Diketahui." *Sindonews*, n.d. <https://kalam.sindonews.com/read/972601/72/fatwa-rasulullah-saw-dan-pengertian-nasab-yang-perlu-diketahui-1671361933>.
- Yuni Harlina. "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)." *Hukum Islam* XIV, no. No. 1 (2014).